

Depok, 02 Desember 2020

Nomor : 6372.31/EXT-MUTU/XII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Audit VLK PT Tipota

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tipota  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120312021059, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 02 Desember 2019  
Alamat : Bandungrejo Rt.03/RW.03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 November 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT TIPOTA**

**Nomor : 6372.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tipota
- b. Alamat : Bandungrejo Rt.03/RW.03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120312021059, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 02 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur = 12.000 Unit)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
- i. Tanggal Terbit : 05 Desember 2017
- j. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 Desember 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 02 Desember 2020

No. : 6371.3/EXT-MUTU/XII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 3 PT Tipota**

Kepada Yth.  
PT Tipota  
Attn. Bapak M. Wawan Djahowar  
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tipota :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228  
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2017 – 04 Desember 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (UI) :</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021059, <b>Telah berlaku efektif</b> tanggal 02 Desember 2019	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur)	12.000 Unit/ Setara 800 M <sup>3</sup>

Tanggal Penilikan 3 : 09 - 11 November 2020  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Tony Arifiarachman

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

---

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. TIPOTA
- b. Nomor & Tanggal SK : 6371.3/EXT-MUTU/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Bandungrejo RT.03/RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Bandungrejo RT.03/RW.03, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :  
✓ Direktur : Tuan Niki Nasr  
✓ Komisaris : Tuan Ioannis Andronikos
- g. Izin Industri/Kapasitas :

**IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;**

IUI Nomor : 26/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 13 Juli 2004 diterbitkan melalui Surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Jenis Produk adalah Furniture dengan kapasitas 7.000 unit (Setara dengan 1.500 m3).

**IUI Lanjutan Versi OSS;**

NIB: 8120312021059 yang terbit tanggal 02 Des. 2019, dicetak/diunduh dari akun OSS tanggal 9 November 2020. Lingkup usaha industri adalah KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu); Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur dengan kapasitas 12000 unit. IUI Versi OSS telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 09 Nov. 2020,  Kantor Pabrik PT. Tipota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. TIPOTA.</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>09 - 11 Nov. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. TIPOTA</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 11 Nov. 2020 Kantor Pabrik PT. TIPOTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen PT. TIPOTA.</li> <li>Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	<p>02 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Tipota "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan perusahaan melalui wakil manajemen menyatakan sedang memproses perubahan akta sebagai penyalarsan Maksud dan Tujuan Perseroan dengan pemilihan KBLI lingkup industri dan perdagangan yang sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. TIPOTA memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP masih menggunakan versi sebelum OSS dan melekat pada IUI-nya. SIUP sesuai Permendag RI No. 8 Tahun 2020 masih dalam proses dimulai dari penyalarsan Akta.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang menderegulasi perizinan gangguan. PT. TIPOTA memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terverifikasi NIB 8120312021059 yang terbit tanggal 15 Oktober 2018 dilakukan perubahan ke-2 tanggal 3 Januari 2020, dicetak/diunduh dari akun OSS pertanggal 9 Nov. 2020
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. TIPOTA yang telah ➤ PT. TIPOTA mendaftarkan alamat wajib pajak di alamat pabrik. ➤ NPWP sesuai terdaftar dalam akun OSS, yakni 02.026.651.6-052.000 (KPP PMA Satu).
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia berupa UKL-UPL Tahun 2012 dengan pengesahan berupa Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melalui surat Nomor: 660.1/501 tertanggal 31 Oktober 2012. Bukti pemantauan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan laporan kepada dinas terkait berupa tanda terima laporan UKL-UPL Semester II/2019 dan semester I/2020 dibuktikan tanda terima.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Surat Keputusan Persetujuan Penanaman Modal Asing No : 181/I/PMA/2003 tanggal 27 Maret 2003 diterbitkan oleh BKPMRI. Menginformasikan jenis kegiatan industry berupa Produksi Furniture dari Kayu KBLI 36101 dengan kapasitas 12000 unit setara 800 M3. Nilai investasi USD 500,000,- Pemasaran 100% ekspor. 2. IUI yang diterbitkan Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 26/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 13 Juli 2004. Dalam perizinan tersebut tertulis kapasitas izin industri furniture sebesar 7000 Unit atau setara 1500 M3. Nilai investasi USD 200,000,-. Pemasaran 100% ekspor. 3. IUI versi OSS: dari Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120312021059, tanggal 2 Desember 2019, diunduh dari akun OSS pertanggal 9 November 2020. Mencakup nama KBLI Industri Furniture dari kayu (KBLI: 31001) = 12000 Unit/tahun. IUI OSS tersebut telah berlaku efektif.



## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT. TIPOTA tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Melalui NIB PT. TIPOTA, tercatat perusahaan memiliki akses kepabeanaan ekspor/impor sebagai NIB.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. TIPOTA bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. TIPOTA bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Tipota masih mempertahankan jenis bahan baku dan sistem pembelian bahan baku yang diterima seperti hasil audit tahun 2019 yaitu diterbitkannya dokumen <i>Purchase Order (PO)</i> kepada seluruh pemasok bahan baku. Pembelian terdiri dari kayu gergajian local dan impor, veneer jati, MDF dan Plywood.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	PT. TIPOTA tidak membeli kayu bulat hutan negara. Seluruh bahan baku hanya berupa kayu olahan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia sebarang dokumentasi penerimaan barang sebagai bukti serah terima dan dilakukan pencatatan selaras dengan catatan penerimaan bahan baku sesuai kategori bahan baku.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Sebagai IUI lanjutan tidak wajib memiliki GANISPHPL. Tidak ada penerimaan kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. TIPOTA.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti validasi SLK pemasok berstatus IUIPHHK. Pada pemasok berstatus SIUP, bukt telusur produsen kayu olahan membuktikan sumber pasokan adalah produsen ber-SLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. TIPOTA bukan IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Pada Bulan Desember 2019, PT. Tipota melakukan impor kayu gergajian dari negara Jerman yang diketahui terdiri dari Jenis White Oak, Red Oak, dan Beech. Total impor sebanyak 88.271 M3 dengan 1 set dokumen impor. Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Tipota merealisasikan impor pada audit Tahun 2020, yaitu di Bulan Desember 2019. Tercatat dalam sekali impor dengan 1 set dokumen impor terdiri dari PIB, B/L, Invoice, dan Packing List. Impor berupa kayu gergajian dari Negara Jerman. Bill Of Lading menginformasikan komoditas produk industry kehutanan impor telah dimuat sejak tanggal 3 November 2019 dari Pelabuhan Rotterdam, dan rincian muatan sama sebagaimana tertulis pada lampiran PIB dan Packing List
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Packing List dan Invoice tersedia sebagai satu set dokumen bernomor seri sama. Pada Audit Tahun 2020, terdapat sekali penerimaan komoditas impor berupa Gergajian yang dilengkapi dokumen Packing List, menginformasikan transaksi diselesaikan dan dimuat dari lokasi produsen (Haberlein, GMBH) sejak tanggal 22 Okt. 2019, sesuai dengan PIB.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen PIB, kolom pungutan bea masuk tertulis nominal nol rupiah atau komoditas impor berupa kayu gergajian yang diimpor PT. Tipota tidak dikenai bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Memenuhi	Jenis kayu impor berupa white oak, red oak, dan beech berdasarkan hasil uji tuntas tergolong sebagai jenis kayu dari tanaman yang tidak termasuk daftar dilindungi/dibatasi perdagangannya dari negara panen/Jerman.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Memenuhi	Berdasarkan data LMHHOK dan pantauan stok kayu gergajian impor, diketahui bahwa sejak kedatangan kayu impor di gudang PT. Tipota hingga bulan November 2020, kayu gergajian impor sudah digunakan sebagai bahan baku sebanyak 60.4413 M3 sehingga stok kayu gergajian impor tersisa 27.8297 M3
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku & hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; Mebel / Furniture kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. TIPOTA tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan di penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam rentang Okt. 2019 – Sep. 2020, PT. Tipota tidak melakukan penjualan lokal produk olahannya. Kondisi ini konsisten terhadap verifikasi pada tahun 2019
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Pada audit tahun 2020, rentang Oktober 2019 – September 2020 tergambar pada data LMHHOK produk mebel/furniture, bahwa ekspor produk tersebut dapat tercukupi dari produksi dan stok produk
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode Oktober 2019 – September 2020, produk ekspor dari PT. Tipota dilengkapi dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya (Packing list, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) sebanyak 96 set
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Packing list sebagai kelengkapan dokumen ekspor dari PT TIPOTA yang diterbitkan dengan nomor sama dengan invoice. Fomat Packing list masih sama antara periode audit 2019 dan audit penilikan ke-2 di Tahun 2020. Realisasi ekspor Oktober 2019 – September 2020 sebesar 219,6087 M3 seluruhnya berupa produk furniture menggunakan 96 set dokumen ekspor ke Negara Negara tujuan yaitu Australia, Greece, Afrika Selatan, Thailand, Belgia, Dubai, UEA, Singapore, USA, New Zaeland, Mozambique, Perancis, Hongkong. Berdasarkan verifikasi diketahui dokumen packing list sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen ekspor berupa Invoice memuat rincian pengiriman komoditas ekspor dan harga komoditas tersebut sebagai tagihan pembayaran. Tercatat 96 set dokumen invoice pada realisasi ekspor periode Oktober 2019 – September 2020, seluruhnya bersesuaian dengan informasi dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor berupa Bill Of Lading menginformasikan jaminan pemuatan barang ekspor untuk proses pengiriman melalui jasa ekspedisi pelayaran internasional. Tercatat 96 set dokumen B/L yang memuat informasi umum bersesuaian dengan 96 set PEB dalam rentang Oktober 2019 – September 2020.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Produk ekspor dari PT. TIPOTA Antara lain produk furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa jenis produk furniture tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT. TIPOTA berupa Furniture dengan jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Selama priode audit (okt. 2019 s/d Sep. 2020), PT. TIPOTA telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen penjualan produk yang akan dipindahtangankan/dijual. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. TIPOTA telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. TIPOTA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Pernyataan Bebas berserikat yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. TIPOTA yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. TIPOTA pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2020 di PT. TIPOTA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian</li> <li>3. Terdapat 19 (Sembilan belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. TIPOTA dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		